



**PUTUSAN**  
Nomor 817 K/Pdt /2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LALU RAMLI**, ahli waris dari Bapak. Kamar alias Damsiah;
2. **MUTTAWIB**, ahli waris Rim;
3. **SAPRIN alias Bapak ZAKARIA**, ahli waris dari Bapak. Sahri alias H. Abdul Mu'in;
4. **IRON HIDAYATULLAH**, ahli waris Nampeng;
5. **ADNAN**, ahli waris dari Amaq Jumelah;
6. **INAQ YUNUS**, ahli waris dari Amaq Muhammad;
7. **Bpk. SUPAR**, ahli waris dari Amaq Marzuki;  
Pemohon Kasasi I sampai dengan VII, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **MUAZZIM alias H. MUNAWIR**, ahli waris dari Alimudin;
9. **SAUMIN**, ahli waris dari Amaq Sakyah;
10. **AMRILLAH**, ahli waris dari Amaq Darwite;
11. **MISBAH**, ahli waris dari Amaq Kidi alias Amaq Sangen;
12. **H. MUSLEH**, ahli waris dari H. Badarudin;
13. **H. NASIR**, ahli waris dari Amaq Ma'at alias H. Taufik;
14. **FAUZAN alias M. FAUZAN MUSLIM**, ahli waris dari H. Amrillah;
15. **H. MUSLIM**, ahli waris dari Amaq Amisah;
16. **H. ZAINUDIN**, ahli waris dari Amaq Miasih;  
Pemohon Kasasi VIII sampai dengan XVI bertempat tinggal di Dusun Slanglet, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
17. **SALEH alias AMAQ HAYAT**, ahli waris dari Amaq

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020



Saruji;

18. **H. JAMALUDIN alias RA'UF**, ahli waris dari H. Umar;

19. **JANAH**, ahli waris dari Sapar;

20. **RAHMAN**, ahli waris dari Amaq Kiyah alias Amaq Tamrin;

Pemohon Kasasi XVII sampai dengan XX bertempat tinggal di Dusun Belmong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

21. **MURNIADI**, ahli waris dari H. Nurudin dan Amaq Isah, bertempat tinggal di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

22. **H. MAHSUN YUSUF**, bertempat tinggal di Dusun Pedek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdan, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hamdan *Law Office & Partners*, beralamat di Jalan Tripang, Nomor 5, BTN Griya Batu Bolong, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT ANGKASA PURA I**, yang diwakili oleh General Manager I Gusti Ngurah Ardita, berkedudukan di Gedung Graha Angkasa Pura, Bandar Kemayoran, Jakarta cq PT Angkasa Pura Airport Lombok, berkedudukan di Jalan Raya Kuta, Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfikar Noor, dan kawan-kawan, *Shared Services Departement Head*, pada PT Angkasa Pura I (Peresero), beralamat di Jalan Bypass Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018;

2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo, berkedudukan di Jalan Istana Merdeka, Nomor 17-18, RT 2, RW 3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hassanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, yang memberi kuasa kepada Dr. Mohamd Dofir, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Lanko, Nomor 75, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018, yang memberi kuasa kepada Hendrik Selalu, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Langko, Nomor 75, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018;
3. **KEMENTERIAN BUMN RI**, yang diwakili oleh Menteri Rini M. Soemarno, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 13, Jakarta Pusat, Kode Pos 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bastian, dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum pada Kementerian BUMN, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018;
4. **GUBERNUR NTB**, berkedudukan di Jalan Pejangik, Nomor 12, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Agus Patria, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB, beralamat di Jalan Pejangik, Nomor 12, Kota Mataram, Lombok,

*Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020*



Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018;

5. **BUPATI LOMBOK TENGAH**, yang diwakili oleh Plt Bupati Lalu Pathul Bahri, S.IP, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 109, Praya, Kode Pos 83511, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mutawalli, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 109, Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;
6. **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI**, yang diwakili oleh Pimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan, berkedudukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan, Kode Pos 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Pegawai pada KPK, beralamat di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;
7. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Mandra Prawiranegara, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Amaq Ocet Talit, Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini membewri kuasa kepada Sulaiman dan kawan-kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jalan M. Ocet Talib, Nomor 4, Praya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KOMNAS HAM RI**, berkedudukan di di Jalan Latu Harhari, Nomor 4-B, RT 1, RW 4, Menteng, Jakarta Pusat;
2. **KETUA DPRD PROVINSI NTB**, berkedudukan di Jalan Udayana, Nomor 11, Dasan Agung Selaparang, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat;
3. **KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 107, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas seluruh objek sengketa tersebut di atas yaitu objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 26 adalah milik Para Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanah seluas 70.088 m<sup>2</sup> dengan harga Rp1.500.000,00/m<sup>2</sup> maka Rp1.500.000,00 x 70.088 m<sup>2</sup> maka berjumlah Rp105.132.000.000,00 (seratus lima miliar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah) atau harga saat ini yang merupakan milik Para Penggugat yang belum dibayar sampai saat ini;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*daad*);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa 26;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dan enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar sisa tanah yang belum dibayar sesuai dengan harga saat ini atau dengan harga Rp1.500.000,00/m<sup>2</sup> maka Rp1.500.000,00 x 70.088 m<sup>2</sup> maka berjumlah Rp105.132.000.000,00 (seratus lima miliar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah);
9. Menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat VI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi dimana luas tanah dan harga tanah dimanipulasi dan dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;
10. Menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat VII untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan Bandara Internasional Lombok/LIA;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Penggabungan gugatan tidak memenuhi syarat;
- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Para Penggugat merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat pokok penggabungan gugatan;
- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

- Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Eksepsi kompetensi absolut:

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan kabur/*obscuur libel*;
- Gugatan *error in persona*/gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat VI:

- Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas yang mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat VII:

- Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Umum maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pya. tanggal 13 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.022.000,00 (enam juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 77/PDT/2019/PT MTR., tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/PDT-KASASI/2019/PN Pya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pemanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/PDT/2019/PT MTR., tanggal 17 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya., tanggal 13 Februari 2019;

3. Menyatakan sah demi hukum atas seluruh objek sengketa tersebut di atas yaitu objek sengketa I sampai dengan objek sengketa 26 adalah milik Para Penggugat;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk membayar sisa tanah yang berjumlah 26 bidang tanah seluas 70.088 m<sup>2</sup> dengan harga Rp1.500.000,00/m<sup>2</sup> maka Rp1.500.000,00 x 70.088 m<sup>2</sup> maka berjumlah Rp105.132.000.000,00 (seratus lima miliar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah) atau harga saat ini yang merupakan milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang belum dibayar sampai saat ini;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) atas obyek sengketa I sampai dengan objek sekengketa 26;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar kerugian Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dan enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
8. Menyatakan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V untuk membayar sisa tanah yang belum dibayar sesuai dengan harga saat ini atau dengan harga Rp1.500.000,00/m<sup>2</sup> x 70.088 m<sup>2</sup> maka berjumlah Rp105.132.000.000,00 (seratus lima miliar dan seratus tiga puluh dua juta rupiah);
9. Menyatakan Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Termohon

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat VII untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan Bandara Internasional Lombok/LIA;

10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, II, III, V dan VI masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019, 5 Agustus 2019, 27 Agustus 2019, 29 Agustus 2019, dan 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019, 5 Agustus 2019, 27 Agustus 2019, 29 Agustus 2019, dan 28 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena tuntutan dari warga masyarakat lingkaran bandara tersebut yang menuntut permasalahan pembebasan tanah Bandara Internasional Lombok (LIA) berdasarkan Berita Acara/ rekomendasi Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Lingkaran Bandar Udara Internasional Lombok/LIA menyatakan sudah *clear and clean* atas pembebasan Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa ranah peradilan perdata adalah menyelesaikan perkara-perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan ingkar janji (wanprestasi) diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan perkara

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020



privat/perdata lain sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi bukan ranah peradilan perdata, oleh karena itu tuntutan mengenai hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak;

- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LALU RAMLI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LALU RAMLI, 2. MUTTAWIB, 3. SAPRIN alias Bapak ZAKARIA, 4. IRON HIDAYATULLAH, 5. ADNAN, 6. INAQ YUNUS, 7. Bpk. SUPAR, 8. MUAZZIM alias H. MUNAWIR, 9. SAUMIN, 10. AMRILLAH, 11. MISBAH, 12. H. MUSLEH, 13. H. NASIR, 14. FAUZAN alias M. FAUZAN MUSLIM, 15. H. MUSLIM, 16. H. ZAINUDIN, 17. SALEH alias AMAQ HAYAT, 18. H. JAMALUDIN alias RA'UF, 19. JANAH, 20. RAHMAN, 21. MURNIADI, dan 22. H. MAHSUN YUSUF**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)